

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Ekosistem hutan mangrove berasal dari bahasa portugis yang berarti *mangue* atau tumbuhan dan kata *grove* berasal dari bahasa inggris yang berarti belukar atau hutan kecil.

Menurut Mac Nae (1968 dalam Supriharyono, 2007) kata *mangrove* memiliki dua arti, *pertama* sebagai komunitas atau masyarakat tumbuhan atau hutan yang tahan terhadap garam/ salinitas dan pasang surut air laut, *kedua* sebagai individu spesies.¹

Menurut Undang-Undang No. 41 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 19 tahun 2004 yang mengatur tentang kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan mangrove adalah vegetasi hutan yang tumbuh pada tanah *alluvial* di daerah pantai dan sekitar muara sungai yang dipengaruhi oleh arus pasang surut air laut.²

¹ M.Ghufran H.Kordi K, *Ekosistem Mangrove :Potensi,Fungsi,Dan Pengelolaan*, Jakarta: PT Rineka Cipta.2012 hlm.10

² *Ibid*.hlm 11

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.³

Berdasarkan data awal yang dilakukan oleh calon peneliti di Kantor Kesatuan Unit 3 Kab Pohuwato luaskawasan hutan mangrove di Kecamatan Duhiadaa terdapat 357,88 Ha.hal ini telah mengalami degradasi yang cukup parah. Kerusakan hutan mangrove yang terjadi tidak lepas dari tingkah laku manusia dalam memanfaatkan hutan mangrove itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin hari semakin meningkat .

Kerusakan hutan mangrove diperkirakan sekitar 165 Ha akibat dari para petani tambak. Maka perlu adanya upaya perlindungan dari kerusakan hutan mangrove lebih dioptimalkan, salah satunya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat oleh polisi hutan akan pentingnya kelestarian hutan mangrove.Dengan dilibatkan masyarakat dalam pengendalian kerusakan hutan mangrove . hal ini agar tumbuh rasa memiliki atas hutan mangrove.

Upaya pengendalian kerusakan hutan mangrove dengan melibatkan masyarakat saat ini seperti yang telah diterapkan oleh peraturan daerah kabupaten pohuwato nomor 13 tahun 2013 tentang pengelolaan ekosistem hutan mangrove di wilayah kabupaten pohuwato bahwa masyarakat ikut serta dalam memelihara dan

³Iskandar,*Hukum Kehutanan(Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Pegelolaan Kawasan Hutan Berkelanjutan)*, 2015 Bandung: CV.Mandar Maju. Hlm.1

menjaga kawasan ekosistem hutan mangrove dari gangguan dan perusakan hutan mangrove serta Membantu pemerintah dalam mengamankan hutan dari kegiatan penebangan liar, pembakaran hutan, pengubah fungsi hutan, perburuan satwa dan tanaman serta melakukan upaya-upaya pengamanan sekitar hutan.

Kenyataan yang ada saat ini sebagian kawasan hutan mangrove telah menjadi satu pemukiman yang padat penduduk dan sebagian besar telah beralih fungsi menjadi lahan budidaya perikanan pola tambak. Kerusakan lingkungan berpotensi (1) menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup,(2) mengancam ekosistem dan kehidupan serta (3) mengancam kesehatan dan keselamatan.⁴ Salah satu penyebab kerusakan hutan mangrove adalah kurangnya peran serta pemahaman dari individu maupun kelompok masyarakat untuk merehabilitasi hutan mangrove serta belum optimalnya pengawasan polisi hutan terhadap kelstarian hutan mangrove. Padahal, dengan merehabilitasi hutan mangrove akan berdampak positif dalam peningkatan pembangunan ekonomi khususnya dalam bidang perikanan, industri, pemukiman, rekreasi dan lain-lain. Pengalihan fungsi hutan mangrove selain berakibat negatif kepada fungsi ekologi kawasan pesisir juga berdampak pada tingginya nilai ekonomi perlindungan lingkungan, dalam hal ini biaya rehabilitasi lahan mangrove.

Apabila hutan tersebut dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya akan memberikan dampak positif dalam menunjang pembangunan ekonomi

⁴Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, 2015, Bandung: PT. Refika Aditama. Hlm.25

masyarakat.⁵Karena lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia. Manusia mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya dari ketersediaan atau sumber-sumber yang diberikan oleh lingkungan hidup dan kekayaan alam sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhannya.Dari lingkungan hidupnya, manusia memanfaatkan bagian-bagian lingkungan hidup seperti hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, air, udara, sinar matahari, garam, kayu, barang-barang tambang dan lain sebagainya untuk keperluan hidup.

Sehubungan dengan hal tersebut maka permasalahan yang penulis angkat dari pada proposal skripsi ini belum optimalnya peran polisi hutan dan masyarakat terhadap kelestarian hutana bakau.

Berikut ini dapat kita lihat luas lahan kritis yang ada pada tabel berikut ini:

Tabel : Luas Kawasan Hutan Mangrove Yang Beralih Fungsi Menjadi Tambak Dan Jumlah Penambak Di Setiap Desa Kecamatan Duhiadaa

No	Desa	Luas Tambak	Jumlah Penambak (Org)
1	Bulili	43 (Ha)	30
2	Mekar Jaya	31 (Ha)	11
3	Mootilango	91 (Ha)	44
	Jumlah	165	85

⁵N.H.T.Siahaan,,*Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*,2004 Jakarta: Erlangga.Hlm.3

Sumber:KPH unit III pohuwato

Berdasarkan sebab-sebab diatas, oleh karena itu penulis tertarik mengambil judul skripsi mengenai: “**Optimalisasi Peran Polisi Hutan Dan Masyarakat Terhadap Kelestarian Hutan Bakau**”.

1.2.Rumusan masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Faktor apa yang menghambat polisi hutan dan masyarakat dalam melakukan pengawasan yang mendukung kelestarian hutan bakau...?
2. Sejaumanakah peran polisi hutan dan masyarakat dalam mendukung kelestarian hutan bakau di kabupaten pohuwato...?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran polisi hutan dan masyarakat terhadap kelestarian hutan bakau.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab kerusakan hutan bakau.

1.4. Manfaat penelitian

1.4.1. Dari segi teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang peran polisi hutan dan masyarakat terhadap kelestarian hutan bakau. Selain itu, dengan adanya hasil studi ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan agar dapat melindungi hutan dengan pengendalian hutan yang lebih baik. Berangkat dari hal tersebut di atas, diharapkan hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai kajian dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana.

1.4.2. Dari segi praktis

Sementara calon peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat mutlak untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat, khususnya peran polisi hutan dan masyarakat terhadap kelestarian hutan bakau.